

**ZAKAT HASIL USAHA PENANGKAPAN IKAN LAUT
DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
dalam Ilmu Syari'ah**



BUKU INI : Penulis
PEMBERITA/HAREA :
TGL. PENERIMAAN : 24-11-2016
NO. KLASIFIKASI : SK HKI 16-041 SOB-R
NO. INDUK : 1611041

Oleh :

MOHAMAD SOBIRIN
NIM : 2011110092

**JURUSAN SYARI'AH
PRODI AHWAL SYAKHSHIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2016**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOHAMAD SOBIRIN
NIM : 201 1110 092
Jurusan : Syari'ah Ahwal Syahshiyah
Angkatan : 2010

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ZAKAT HASIL USAHA PENANGKAPAN IKAN LAUT DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 29 Maret 2016



Menyatakan,

Mohamad Sobirin
NIM : 2011110092

Abdul Aziz, M.Ag
Perum Kwayangan Jl. Bima 68
Kedungwuni Kab.Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Perihal : Naskah Skripsi
An. Sdr.**Mohamad Sobirin**

Kepada Yth.
Bapak Ketua STAIN Pekalongan
c/q Ketua Jurusan Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi kepada Saudara :

Nama : MOHAMAD SOBIRIN
NIM : 2011110092
Judul : ZAKAT HASIL USAHA PENANGKAPAN IKAN LAUT DI
KECAMATAN PEKALONGAN UTARA


Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi perhatian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Maret 2016

Mengetahui

Pembimbing



Abdul Aziz, M.Ag

NIP. 19711223 199903 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No.9 Pekalongan. Tlp.(0285) 412575-412572.Fax 423418
Website : syariah.stian-pekalongan.ac.id, email: syariah@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan skripsi saudara :

Nama : **MOHAMAD SOBIRIN**
NIM : **2011110092**
Judul Skripsi : **ZAKAT HASIL USAHA PENANGKAPAN IKAN LAUT
DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA**

Yang telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016 dan
dinyatakan lulus serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S₁) dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Dewan Penguji,

Dr. Ahmad Jalaludin, M.A
NIP. 19730622 200003 1 001

H.Sam'ani, M.Ag
NIP. 19730505 199903 1 002

Pekalongan, 5 April 2016

Ketua



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi yang digunakan dalam skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 / 1987 dan 0543 b / U / 1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	k dan h
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	s dan y
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	z (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Waw	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُمَيِّز	Ditulis	<i>Mumayyiz</i>
----------	---------	-----------------

C. Ta'marbūṭah

1. Apabila dimatikan ditulis h. (kecuali untuk kata – kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya)

احلية	Ditulis	<i>Ahliyah</i>
نقصة	Ditulis	<i>Naqhisoh</i>

2. Apabila huruf *ta marbūṭah* diikuti oleh kata sifat (*na't*), huruf tersebut ditransliterasikan menjadi h juga

احلية الكلمة	Ditulis	<i>Al-ahliyah al-kamilah</i>
--------------	---------	------------------------------

3. Apabila ta' *marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

احلية الاداء	Ditulis	<i>Al-ahliyatul Ada'</i>
--------------	---------	--------------------------

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif قال	Ditulis	Ā <i>Qolaa</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati عوارض	Ditulis	Ī <i>Awaridh</i>
4	Dammah + wawu mati فورؤ	Ditulis	Ū <i>fur uu</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

G. Kata Sandang Alif + Lam

Apabila diikuti huruf *qamariyyah*, maka ditulis *al*, diikuti dan bila huruf *syamsiyyah*, huruf diganti dengan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya.

1	القمر	Ditulis	<i>Al-Qamar</i>
2	الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

H. Penulisan Hamzah

Jika *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata, maka ditransliterasikan dengan apostrof. Namun jika *hamzah* itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

1	تاخذون	Ditulis	<i>ta'khuzūna</i>
---	--------	---------	-------------------

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Dengan rahmat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan yaitu kepada:

1. Bapak Siryono dan Ibunda (Sutriyah) yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang, motivasi serta do'a dan restunya yang tulus dan ikhlas demi tercapainya harapan ku.
2. Untuk Kakak-kakakku Nasir Husen, Rina Marlina dan adik-adikku Rahmat Taufiq, Muftafirin, yang selalu mengingatkan ku agar segera menyelesaikan studiku.
3. Guru-guru yang telah mentransfer ilmu dan pengalaman, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dunia akhirat dan Allah membalas mereka dengan surga-Nya.
4. Para sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan semangat kepadaku serta setia menemani hingga saat ini. Semoga cita-cita kita semua tercapai. Aamiin.

MOTO

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu*”
(Q.S Al Baqarah: 267)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, 1971), hlm. 67

ABSTRAK

Sobirin, Mohamad. 2016. *Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Laut di Kecamatan Pekalongan Utara*. Skripsi Jurusan Syariah, Prodi Ahwal Al-Syakhsiyah STAIN Pekalongan. Dosen Pembimbing: Abdul Aziz, M.Ag.

Kata Kunci : zakat, usaha, penangkapan ikan laut.

Kini penulis menemukan sebuah kasus adanya pengeluaran zakat oleh pengusaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara. Sedangkan menurut jumhur ulama hasil penangkapan ikan laut mungkin sama dengan *rikaz* karena jumhur ulama berpendapat bahwa *rikaz* atau simpanan jahiliyah itu tidak ditentukan emas dan perak saja, melainkan semua *rikaz* dan *ma'adin* yaitu berasal dari dalam bumi atau perut bumi. Sebagian ulama juga ada yang menyatakan tidak wajib zakat apa-apa yang dikeluarkan dari laut. Namun mayoritas ulama (MUI) Kota Pekalongan mengatakan bahwa zakat pengusaha ikan dianalogikan dengan zakat perdagangan karena dalam zakat pengusaha ikan terdapat adanya modal hutang, mencapai nishab 85 gram emas dan mencapai haul (1 tahun) maka pengusaha ikan wajib zakat sebesar 2,5%.

Dengan demikian muncullah pertanyaan bahwa: bagaimana praktek pelaksanaan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara dan apakah praktek zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Pekalongan Utara sudah sesuai dengan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan metode pengumpulan data observasi dan *interview* atau wawancara, sedangkan penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa usaha penangkapan ikan laut sudah menjadi usaha yang bisa dikatakan sebagai usaha yang dapat mendatangkan hasil yang besar. Hal ini dapat dilihat dari laba yang didapatkan para pengusaha penangkapan ikan laut yang mencapai ratusan bahkan milyaran rupiah setiap tahunnya. Para pengusaha penangkapan ikan laut menjalankan kewajibannya menunaikan zakat setiap tahun. Karena zakat usaha penangkapan ikan laut ini selain sebagai pelaksanaan perintah agama, dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur dari pengusaha atas rizki yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Zakat usaha penangkapan ikan laut adalah 2,5%. Karena zakat perniagaan (sebagai dasar tatacara pengeluaran zakat usaha penangkapan ikan laut) yang pengeluarannya adalah 2,5%.

KATA PENGANTAR



Assalâmu'alaikumWr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiq-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Laut di Kecamatan Pekalongan Utara**. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah mengeluarkan umatnya dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Skripsi ini diajukan guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Jurusan Syari'ah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa RidhoNya dengan perantaraan bimbingan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, rasa terimakasih yang terdalam penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan sekaligus wali dosen penulis.
2. Bapak Drs. Tubagus Surur, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah.
3. Bapak Dr. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Abdul Aziz, M.Ag selaku Pembimbing yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis hingga selesai skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing dan mengajar penulis selama perkuliahan, serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan.
6. Bapak Siryono dan Ibu Sutriyah yang selalu mengajarku arti hidup dan tak kenal lelah memotivasi, mendukung, menyayangi dan mendoakan penulis. Berkat restu dan do'anya semua ini dapat tercapai, serta segenap keluarga yang telah banyak memberi kontribusi baik moril maupun materil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka teori.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT	14
A. Pengertian Zakat	14
B. Hukum Zakat	17
C. Sejarah Zakat:	19
D. Tujuan Zakat	23
E. Hal-hal yang Wajib Dizakati	27
F. Zakat Ikan Laut dalam Pandangan Ulama	39
BAB III USAHA PENANGKAPAN IKAN LAUT DAN ZAKATNYA DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	43
A. Sekilas Kecamatan Pekalongan Utara	43
1. Keadaan Geografis	43
2. Keadaan Demografi (Kependudukan).....	43
B. Keadaan Nelayan di Indonesia	45
C. Cara Penangkapan Ikan Laut	48
D. Usaha Penangkapan Ikan Laut dan Hasilnya	50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah memberikan rizki pada manusia melalui berbagai cara, diantaranya melalui hasil dari laut yang melimpah. Seperti di negara Indonesia ini, dimana negara kita adalah negara yang paling banyak memiliki pantai. Seperti di Jawa Tengah khususnya Kota Pekalongan, dimana kota Pekalongan memiliki pantai yang tepatnya ada di kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Dan di kecamatan Pekalongan Utara terdapat TPI yang hasil lautnya melimpah, karena memang banyak pengusaha di Kecamatan Pekalongan Utara dan tempatnya yang strategis.

Disamping itu, di Kecamatan Pekalongan Utara juga terdapat pengusaha penangkapan ikan laut yang beragama islam. Namun orang itu berbeda-beda tentang pemahaman zakat ikan laut, karena memang dalam islam belum ada hukum yang pasti untuk masalah zakat hasil usaha penangkapan ikan laut. Pengertian zakat dalam islam adalah nama dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang untuk tuju asnaf yang telah disebutkan dalam Al-quran. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh pahala, membersihkan jiwa dan memupukkan dengan berbagai kebaikan.¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan disebut beriringan dengan sholat sebanyak 82 ayat. Allah Ta'ala telah menetapkan

¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, "*Fiqh Sunnah 3*", (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), Cet. XII, hlm 5.

hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan sunnah Rasul-Nya, serta Ijma' Umatnya.²

Salah satu ayat yang berhubungan dengan perintah zakat adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَابَاتِكُمْ مِمَّا حَرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Q.S Al Baqarah: 267)³

Para ahli fikih telah sepakat bahwa kewajiban zakat diperuntukkan bagi setiap orang muslim yang merdeka, berakal sehat, dan memiliki harta satu nishab (kadar tertentu) penuh.⁴ Ketentuan tentang zakat banyak dibahas dalam kitab-kitab fiqih, khususnya kitab *Fiqhus Zakah*, hendaknya kekayaan tersebut milik sendiri, berkembang (bukan berupa harta yang tidak bisa dikembangkan untuk usaha), mencapai senishab, lebih dari kebutuhan biasa, bebas dari hutang dan berlaku dari satu tahun.⁵

Adapun macam-macam benda yang wajib dizakati terbagi dalam empat kelompok besar. *Pertama*, kelompok tanaman dan buah-buahan. *Kedua*, kelompok hewan ternak yang terdiri dari tiga jenis, yaitu unta, sapi, dan kambing. *Ketiga*, kelompok emas dan perak. *Keempat*, kelompok harta

² *Ibid*

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, 1971), hlm. 67

⁴ Al Imam al Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. A. Hanafi, “*Bidayatul Mujtahid*”, Jilid IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969), hlm. 3

⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqhuz Zakah*, Terj. Salman Harun, “*Hukum Zakat*”, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002), hlm. 131

perdagangan dengan berbagai jenisnya.⁶ Dari empat macam pokok harta benda yang harus ditarik zakatnya tersebut telah ditentukan nisab dan kadarnya masing-masing. Sedangkan rikaz atau barang temuan sifatnya insidental.⁷

Pada masa Rasulullah penentuan zakat mal tersebut didasarkan atas dalil-dalil Al Quran dan Hadits. Sedangkan masa sesudah Rasulullah Ijma' sahabat atau keputusan sahabat dan qiyas berperan dalam menentukan hukum zakat untuk harta kekayaan yang belum ada ketetapan hukum zakatnya di masa Rasulullah. Prinsip-prinsip tersebut di atas pada kalangan ulama tetap dipakai dalam menentukan hukum zakat, yang mana prinsip-prinsip tersebut secara garis besar dapat disebut sebagai berikut:

1. Mengetahui illat-illat yang menyebabkan harta-harta itu menjadi sumber zakat di masa Rasul dan faktor-faktor yang diperhatikan Nabi di waktu memfardhukan zakat atas barang itu.
2. Mengkiyaskan harta-harta yang mempunya ilat yang serupa.⁸

Dengan dasar dan prinsip illat dan qiyas, para ulama menetapkan sumber-sumber zakat pada masanya, meskiopun kadang tidak jarang terjadi perbedaan di antara mereka. Salah satu zakat yang terdapat perbedaan pendapat adalah zakat hasil laut, khususnya ikan laut. Para ulama berselisih pendapat tentang zakat ini.

⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 3

⁷ Ibid

⁸ TM Hasbi Asy-Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 237

Menurut jumhur ulama hasil penangkapan ikan laut mungkin sama dengan rikaz. Karena jumhur ulama berpendapat bahwa rikaz atau simpanan jahiliyah itu tidak ditentukan emas dan perak saja, melainkan semua harta yang tersimpan di dalam tanah. Demikian juga dalam mengartikan rikaz dan ma'adin yaitu berasal dari dalam bumi atau perut bumi. Sebagian ulama juga ada yang menyatakan tidak wajib zakat apa-apa yang dikeluarkan dari laut. Namun mayoritas ulama (MUI) Kota Pekalongan mengatakan bahwa zakat pengusaha ikan dianalogikan dengan zakat perdagangan karena dalam zakat pengusaha ikan terdapat adanya modal yang berputar dan tindakan dari pelaku usaha, harta milik sendiri dan bebas dari hutang, mencapai nishab 85 gram emas dan mencapai haul (1 tahun) maka pengusaha ikan wajib zakat sebesar 2,5 %.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi, sektor kelautan merupakan sektor yang cukup menjanjikan. Sumber pertumbuhan baru itu dapat mencapai produktivitas optimal dan produknya mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, dengan mengoptimalkan aliran modal ke perikanan.¹⁰ Melalui usaha penangkapan ikan laut dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha yang bergerak dalam bidang tersebut.

Di Indonesia banyak daerah-daerah yang menjadi tempat usaha penangkapan ikan laut, salah satunya adalah usaha penangkapan ikan laut di Kota Pekalongan, yaitu PPNP Pelabuhan Pekalongan, di mana banyak

⁹ Kristiarso, *Zakat Pengusaha Ikan Menurut Ulama (MUI) Kota Pekalongan*, (Skripsi STAIN Pekalongan).

¹⁰ Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hkn, 39.



pengusaha penangkapan ikan sangat menguntungkan. Dalam Al Quran telah diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik di jalan Allah, sebagai zakat dari setiap usaha kita. Berdasarkan pernyataan tersebut bagaimana dengan praktik zakat pengusaha-pengusaha yang bergerak dalam penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara, apakah telah sesuai dengan syari'at hukum Islam. Maka dari itu penulis mengkajinya dalam skripsi yang berjudul "ZAKAT HASIL USAHA PENANGKAPAN IKAN LAUT DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA".

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pelaksanaan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara?
2. Apakah praktek zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Pekalongan Utara sudah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah para pengusaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara mengeluarkan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut.
2. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara.

3. Untuk mengetahui kesesuaian praktek pelaksanaan zakat dengan ketentuan syari'at zakat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat ikut memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah pemikiran Islam pada umumnya dan khususnya pemikiran hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pengusaha ikan untuk lebih memperhatikan kewajiban untuk zakat dan memperhatikan masyarakat yang membutuhkan zakat.

E. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan skripsi ini berpegang pada pemikiran dan karya-karya ulama empat madzhab, di antaranya Al Imam Asy Syaf'i dalam kitabnya *Al Umm* mengatakan: "tiada kena zakat pada sesuatu yang dicampakkan oleh laut dari perhiasannya, dan tidak diambil zakat dari hasil penangkapan ikan laut."¹¹. Di kalangan Ulama Syafi'iyah berpendapat tidak dikeluarkan zakat dari apa yang dikeluarkan dari laut. Sedangkan di dalam kitab *Al Fiqhu 'Ala al Madzahib al Arba'ah* karya Abdurrahman al Jaziri, Hanafiyah mengatakan: "*dan tidak terkena sesuatu yang dikeluarkan dari laut*

¹¹ Al Imam Ibn Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Umm*, Juz II, (Suria: Dar al Fikr, tt), hlm. 41

seperti: minyak anbar, mutiara, barang perhiasan, ikan dan sebagainya kecuali apabila dipersiapkan untuk diperdagangkan, sebagaimana ketentuan perdagangan".¹² Dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa apa-apa yang dikeluarkan dari laut untuk diperdagangkan maka diperlakukan zakatnya sebagaimana zakat perdagangan. Dari kedua pendapat ulama tersebut maka penulis akan mengkaji pelaksanaan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut yang dilaksanakan sekarang ini khususnya pelaksanaan zakat yang dilakukan sebagian besar pengusaha nelayan di Pekalongan.

Kemudian dari sekian referensi sepengetahuan penulis belum ada yang mengkaji secara khusus tentang zakat hasil ikan laut, hanya sedikit saja yang menyertakannya. Barangkali ada sedikit buku yang mengkaji zakat secara lengkap dan komprehensif yaitu hasil karya Yusuf Qardhawi yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Salman Harun, dkk. dalam bukunya "*Fiqhuz Zakah*". Buku ini menguraikan masalah zakat secara luas mulai dari alam pikiran statis tradisional hingga budaya bangsa. Dalam bukunya juga disebutkan tentang kekayaan yang wajib dizakati termasuk di dalamnya yaitu kekayaan laut dan tentang ikan.

Dalam buku "*Zakat dalam Perekonomian Modern*" karya Didin Hafidhuddin, mencoba untuk menjawab atas sejumlah masalah yang beredar di kalangan umat seputar zakat dan memberikan pemahaman tentang zakat di era modern, termasuk di dalamnya juga mengenai sumber zakat yang mengalami perkembangan. Berdasarkan dalil ijmalī dan qiyas (analogi)

¹² Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzahib Arba'ah*, Juz I (Berirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, tt), hlm. 556

misalnya, zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-surat berharga, zakat produk hewani dan zakat sektor modern lainnya.¹³

Serta di dalam jurnal penelitian yang diteliti oleh Hasan Suaidi salah satu dosen STAIN Pekalongan dengan judul *Zakat Nelayan Perspektif Hadist dan Hukum Islam*, yang menuliskan bahwa zakat nelayan dianalogikan dengan zakat perdagangan dengan alasan bahwa barang yang telah dipersiapkan atau dimaksudkan sebagai barang dagangan maka wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁴

Dalam telaah pustaka ini penulis telah berusaha mencari data-data mengenai skripsi-skripsi terdahulu dan sejauh informasi yang penulis ketahui ada beberapa karya skripsi mengenai zakat, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Linda Hanafiyah (23104044) dengan judul *“Komparasi Zakat dan Pajak serta Implikasinya terhadap Kebijakan Ekonomi di Indonesia (Perspektif UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengeluaran Zakat)”*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa memang ada komparasi antara zakat dan pajak. Dualitas ini tidak dapat diingkari, namun pada intinya keduanya tetap memiliki falsafah dan ciri khas tersendiri yang diintegrasikan dalam penunaian kewajibannya. Selain itu, dari pembayaran zakat dan pajak tentunya berimplikasi terhadap kebijakan ekonomi yang ada di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Skripsi yang ditulis oleh Kristiarso (23106056) yang berjudul *“Zakat Pengusaha Ikan menurut Ulama (MUI) Kota Pekalongan”*, hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Ulama (MUI) Kota Pekalongan berpendapat

¹³Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 6

¹⁴ Hasan Suaidi, *Zakat Nelayan Perspektif Hadist dan Hukum Islam*, hlm. 128

bahwa zakat pengusaha ikan dialokasikan dengan zakat perdagangan karena dalam zakat pengusaha ikan terdapat adanya modal yang berputar dan tindakan dari pelaku usaha, harta milik sendiri dan bebas hutang, mencapai nishab 85 gram emas dan mencapai haul (1 tahun), maka pengusaha ikan wajib zakat sebesar 2,5 %.

Sejauh pengetahuan penulis, skripsi yang penulis angkat berbeda dengan skripsi terdahulu. Penulis lebih memfokuskan pada pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara.

F. Kerangka Teori

Peneliti secara spesifik tidak menemukan buku yang membahas tentang zakat pengusaha ikan, tetapi hanya menemukan pendapat dari beberapa ulama yang berpendapat mengenai zakat ikan, yaitu dalam SKRIPSI yang berjudul “ *zakat pengusaha ikan menurut ulama (MUI) Kota Pekalongan*”. Itu pun belum jelas dasarnya atau landasan yang dipakai. Bahwa kewajiban zakat atas hasil nelayan tidak dikenal dalam produk hukum dari empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah). Tetapi sekarang hasil tangkapan nelayan, yaitu ikan telah digarap oleh para pengusaha ikan yang semakin sukses dan berkembang pada saat ini, maka bisa dikeluarkan zakatnya.

Dr. Wahbah Az Zuhayly menulis bahwa zakat itu wajib dikeluarkan dari mutiara, rumput laut dan semua perhiasan yang didapatkan dari laut tidak



melalui unsur pemaksaan. Dengan demikian tidak dinamakan sebagai *ghanimah*. Lain halnya jika perhiasan tersebut diperdagangkan maka zakatnya wajib dikeluarkan.¹⁵

Namun M. Arif Mufraini Lc, M.Si menyatakan bahwa nishab hasil laut sama dengan hasil tambang. Umar bin Khattab pernah menyapaikan bahwa dari minyak anbar dan segala perhiasan dari laut adalah 1/5. Para sahabat terdahulu selama pemerintahan Islam serta paling banyak diriwayatkan dan disepakati oleh para ahli fiqh adalah riwayat yang menyatakan bahwa zakat hasil laut adalah 20% atau 1/5.¹⁶

Teungku Muhammad Hasbi as Siddieqy mengatakan tentang ambar yang diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir dan oleh yang lain dari Al Hasan Al Bishry, Umar Ibn Ahdil Aziz, Az Zuhry, Abu Yusuf, Ishaq Ibn Rahawaih berkata mengenai zakat benda yang dikeluarkan dari laut “Wajib khumus pada ambar”. Az Zuhry menambai bahwa mutiara juga wajib zakat. Dalam hal ini Teungku Muhammad tidak menyinggung tentang hasil laut lainnya yaitu ikan.¹⁷

Hasil usaha adalah hasil yang baru saja diperoleh dan dimiliki seorang mukmin dengan cara yang syar’i (benar menurut hukum Islam). Kebanyakan sahabat dan ulama berpendapat bahwa hasil usaha tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali sudah melewati masa satu tahun. Inilah pendapat Maliki, Syafi’i dan Hanafi. Selain itu ada juga yang tidak berpendapat seperti ini, di

¹⁵ Masri Siangarimbun, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192

¹⁶ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 10

¹⁷ Teungku Muhammad As Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. Ke-3 h. 160

antaranya Abdulla Ibnu ‘Abbas, Abdullah Ibn Mas’ud, dan Mu’awiyah diikuti kemudian oleh Umar bin Abdul Aziz, Az Zuhri, Al Hasan Ma’kul, Al Auza’i.¹⁸

G. Metode Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan di atas, maka untuk menghasilkan kesimpulan dari analisis yang tepat dan bertanggung jawab penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan pendekatan

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan sangat cermat dan teliti, guna memecahkan suatu masalah tertentu, atau dapat menghubungkan variabel-variabel penelitian.

b. Pendekatan ilmiah

Dalam pendekatan ilmiah, dituntut untuk melakukan langkah atau cara-cara tertentu.

1) Skeptik

Adalah upaya untuk menanyakan bukti-bukti atau fakta-fakta terhadap setiap pertanyaan.

2) Analitik

Menimbang-nimbang permasalahan yang dihadapinya, mana yang relevan, mana yang jadi masalah utama dan sebagainya.

¹⁸ Diambil dari <http://www.dakwahduna.com>

3) Kritik

Berupaya untuk mengembangkan kemampuan menimbangannya sesuai obyektif.¹⁹

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Penulis memilih tempat ini karena tempatnya yang strategis dan banyak terdapat pengusaha penangkap ikan.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek data dalam penelitian ini diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu :

a. Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber utama.

1) Pengamatan (observasi)

a) Pengamatan terhadap permasalahan-permasalahan zakat ikan laut yang terdapat di Kecamatan Pekalongan Utara.

b) Dengan cara mendatangi kepada para pengusaha penangkap ikan laut.

2) Wawancara.

Wawancara terhadap pengusaha penangkapan ikan laut. Yaitu H.Alimin, H. Naston, Mohamad Ali, H. Apong, M Fahmi Aditia Kurniawan, dan H. Maksum.²⁰

¹⁹ Muhammad Fauzi, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Semarang: Walisongo press, Cet.1. 2009), hlm. 3-6.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung. Dalam penelitian ini sumber pendukungnya adalah buku-buku tentang hukum zakat, dan hukum zakata hasil penangkapan ikan laut..

4. Metode pengumpulan data

Untuk mempeoleh data-data yang dibutuhkan, maka dibutuhkan beberapa macam metode pengumpulan data antara lain :

- a. Riset kepustakaan, yaitu penyelidikan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan akan dibahas dalam penelitian ini.
- b. Riset lapangan, yaitu suatu suatu penyelidikan berdasarkan objek lapangan, daerah atau lokasi tertentu guna mendapat data-data yang nyata dan benar.

Riset lapangan ini penulis lakukan Kecamatan Pekalongan Utara dengan menggunakan metode sebagai berikut :

a. Observasi

Yaitu penelitian dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian secara langsung²¹.

b. Interview

Adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan dengan tatap muka²².

²⁰ Masri Siangrimbun, *Metode Penelitian Survei*, h. 192

²¹.Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 104.

²²*Ibid*; hlm, 129.

c. Dokumentasi

Merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak, yang berbentuk buku, surat, buku harian dan dokumen-dokumen lain²³.

5. Analisis data

Metode analisis data yaitu metode untuk menganalisis data setelah data terkumpul. Perolehan data yang dianalisis yaitu suatu cara penelitian yang menggunakan pengamatan dan wawancara, yakni mengamati dan mewawancarai para pengusaha penangkapan ikan laut.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penyusunan skripsi ini penulis susun sebagaimana berikut ini:

BAB I merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II merupakan Tinjauan Umum tentang Zakat yang di dalamnya membahas pengertian zakat dan dasar hukum zakat, harta kekayaan dan profesi yang diwajibkan zakat.

BAB III merupakan hasil penelitian yang di dalamnya membahas tentang gambaran umum kecamatan Pekalongan Utara, keadaan nelayan di

²³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 147.

Pekalongan, cara penangkapan ikan laut, usaha penangkapan ikan laut dan hasilnya, dan pelaksanaan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di kecamatan Pekalongan Utara.

BAB IV merupakan analisis hukum Islam terhadap zakat hasil usaha penangkapan ikan laut yang meliputi analisis terhadap pelaksanaan zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara dan pandangan hukum Islam terhadap zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara.

BAB V merupakan penutup yang berisi simpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN



A. Kesimpulan

1. Para pengusaha penangkapan ikan laut, di Kecamatan Pekalongan Utara mengeluarkan zakat hasil usahanya dengan cara satu tahun sekali. Yaitu pada waktu bulan puasa menjelang lebaran, dan mereka mengkiaskan zakat usaha penangkapan ikan laut dengan ketentuan zakat perdagangan. Maka zakat usaha penangkapan ikan laut adalah 2,5%. Karena zakat perniagaan (sebagai dasar tata cara pengeluaran zakat usaha penangkapan ikan laut) yang pengeluaran zakatnya adalah 2,5%.
2. Para pengusaha penangkapan ikan laut telah melaksanakan zakat hasil usahanya sesuai dengan ketentuan hukum islam. Yaitu Pengusaha ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara melaksanakan zakat dari usahanya sebagaimana pelaksanaan zakat perniagaan dengan segala ketentuannya. Mereka melaksanakannya setelah menghitung hasil bersih selama satu tahun yang didapatkan mencapai satu nishab. Maka mereka mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%

B. Saran

Dalam penyaluran zakat, menurut penulis sebaiknya zakat tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat. Karena disamping dapat membantu kemudahan pengusaha dalam pembagian zakat, juga dapat mengefisienkan fungsi adanya Badan Amil Zakat dan tidak takut ada kesalahan penyaluran kepada orang yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Ali bin 'Umar ad Daruquthniy, *Sunan Ad Daruquthniy*, (Beirut: Darul Ma'rifat, 1966), Juz II.
- Abdul Hamid Barahimi, *Al 'Adalah Al Ijtima'iyah Fi Al Iqtishad Al Islami*, (Beirut: Markaz Dirasat Al Wahdah al 'Arabiyah, 2005), Cet. Ke-1.
- Abdullah Al Haddad, *An Nashaih ad Diniyyah*, (Surabaya: al Hidayah, tt).
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al Fiqh 'Alal Madzahib Arba'ah*, Juz I (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyah, tt).
- Abu 'Abdil Mu'thi Muhammad bin 'Umar bin 'Ali Nawawi Al Banteni, *Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadiin*, (Semarang: Toha Putra, tt).
- Abu Dawud Sulaiman as Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, (Beirut: Darul Kutub al 'Arabiyy, t.th), Juz: II.
- Abu Dawud Sulaiman as Sijistaniy, *Sunan Abu Dawud*, Juz II.
- Al Imam al Qadhi Abdul Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rasyid al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid*, Terj. A. Hanafi, "*Bidayatul Mujtahid*", Jilid IV, (Jakarta: Bulan Bintang, 1969).
- Al Imam Al Qadhi Abdul Walid Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Rusyd Al Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Mesir: mathba'ah Musthafa al Babiy, 1975).
- Al Imam Ibn Abdillah Muhammad bin Idris Asy Syafi'i, *Al Umm*, Juz II, (Suria: Dar al Fikr, tt).
- Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah At Tasyri' Wa Falsafatuhu*, (Beirut: Darul Fikr, 1997), cet. ke-5, h. 126
- Ali bin 'Umar ad Daruquthni, *Sunan ad Daruquthni*, (Beirut: Darul Ma'rifah, 1966), Juz II.
- Ali bin Ahmad Al Jurjawi, *Hikmah at Tasyri' wa Falsafatuhu*, Cet. Ke-1, (Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 1999).

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta, 1971).
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002).
- Forum Kalimasada Lirboyo, *Kearifan Syaria – Menguak Rasionalitas Syariat dari Perspektif Filosofis, Medis, Dan Sosiohistoris*, (Kediri: Lirboyo Press & An-Najma, 2009).
- Hasan Suaidi, *Zakat Nelayan Perspektif Hadist dan Hukum Islam*.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I.
- Isma'il bin 'Umar bin Katsir Al Qurasyi Ad Dimisyqiyy, *Tafsir al Quran al 'Adhim*, (Daru Thaibah li an Nasyri wa At Tauzi', 1999), Jilid 5.
- , *Tafsir al Quran al 'Adhim*, (Dar Thayyibah li an Nasyri wa at Tauzi', 1999), Juz: I, hlm. 697
- Isma'il bin 'Umar bin Katsir al Qurasyiy, *Tafsir al Quran al 'Adhim*, Juz: I, hlm. 697
- Kristiarso, *Zakat Pengusaha Ikan Menurut Ulama (MUI) Kota Pekalongan*, (Skripsi STAIN Peklongan).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).
- M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-1.
- Masri Siangrimbun, *Metode Penelitian Survei*.
- Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah – Pedoman Dasar Dalam Istimbat Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-4.
- Muhammad Ali bin Muhammmad Asy Syaukani, *Nailul Authar*, (Mesir: Mathba'ah Kutubil 'Arabiyah Kubra, tt).

Muhammad bin Isma'il Al Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Riyadh: Darus Salam, 1419 H), Juz II.

Muhammad Bin Umar bin Hasan ar Razi, *Mafatih al Ghaib*, (Mauqi' at Tafasir, <http://www.altafsir.com> CD: maktabah syamilah) Juz: III, hlm 500

Mulyadi S, *Ekonomi Kelautan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

Muslim bin Hajjaj al Qusyairi an Naisaburi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Daarul Afaq al Jadidah, tt), Juz I.

Musthafa Al Khin dan Musthafa Al Bugha, *Al Fiqh al Manhaji*, (Surabaya: Al Fithrah, tt), Juz I.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Terj. Mahyuddin Syaf, "*Fiqh Sunnah 3*", (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1978), Cet. XII.

Taqiyuddin Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayatul*.

Taqiyuddin Ad Dimasyqi, *Kifayah al Akhyar*, (Beirut: Darul Kutub al 'Ilmiyah, 2005), Juz I.

Taqiyuddin ad Dimisyqi, *Kifayatul Akhyar*, Juz I.

Teungku Muhammad As Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), cet. Ke-3.

TM Hasbi Ash Shiddiqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975).

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia, 2004).

Wahbah Zuhailiy, *Al Fiqhu Al Islamiy Wa Adillatihi*, (Damaskus: Darul Fikr, t.th), Juz III.

Wizartul Auqaf was Syu'un Al Islamiyah, *Al Mausu'ah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah*, (Kuwait: Darus Salam, 1427 H), Juz 23.

Yusuf Qardlawi, *Fiqhuz Zakat*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah, 1973), Cet. Ke-2, Juz I.

Diambil dari <http://www.dakwahduna.com>

Wawancara dengan Bapak H. Alimin pada tanggal 7 September 2015

Wawancara dengan Bapak H. Apong pada tanggal 6 September 2015

Wawancara dengan Bapak H. Maksum pada tanggal 5 September 2015

Wawancara dengan Bapak H. Nastan pada tanggal 6 September 2015

Wawancara dengan Bapak Mohamad Ali pada tanggal 5 September 2015

Wawancara dengan M. Fahmi Aidtia kurniawan pada tanggal 5 September 2015



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERTANIAN, PETERNAKAN DAN KELAUTAN
Jl. Laksda Yos Sudarso No. 46 Telp. 423993 Fax. 423993 Kode Pos 51114
PEKALONGAN

SURAT KETERANGAN

No. 021 /TPI.PKL/II/2015

Yang bertanda tangan dibawah Kepala UPTD TPI Kota Pekalongan , Kecamatan Pekalongan Utara, menerangkan bahwa:

N a m a : MOHAMAD SOBIRIN
INSTANSI : STAIN Pekalongan
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2011110092
Maksud/tujuan : penelitian tentang Zakat hasil usaha penangkapan ikan laut di Kecamatan Pekalongan Utara

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dan pengambilan data-data yang diperlukan, di UPTD TPI KOTA PEKALONGAN

Demikian surat keterangan ini kami berikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan , 04 Februari 2015
Kepala UPTD TPI Kota Pekalongan


(KASIM SUMADI)

Nip.196211041984831007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Mohamad Sobirin
2. NIM : 2011110092
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Juli 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Gg. 1 Boyongsari No. 20
RT. 05/05 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara
6. Email : mohsobirin493@gmail.com
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Siryono
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Nama Ibu : Sutriyah
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jl. Kusuma Bangsa Gg. 1 Boyongsari No. 20
RT. 05/05 Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SDI 07 Panjang Wetan Pekalongan Tahun 1998 – 2003
 - b. SMP N 12 Pekalongan Tahun 2003 – 2006
 - c. MA Al-Falah Temboro Magetan Jawa Timur Tahun 2006 – 2009
 - d. S1 STAIN Pekalongan, Syari'ah / HKI Tahun 2010 – 2016

Demikian daftar riwayat hidup penulis, semoga dapat digunakan dengan sebenarnya.

Yang Menyatakan,

MOHAMAD SOBIRIN
NIM. 2011110092

	E. Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Laut di Kecamatan Pekalongan Utara	52
BAB IV	STUDI ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ZAKAT HASIL USAHA PENANGKAPAN IKAN LAUT DI KECAMATAN PEKALONGAN UTARA	56
	A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Laut di Pekalongan Utara	56
	B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Laut di Kecamatan Pekalongan Utara	60
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	68
	B. Saran-Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN